

DENDA DAMAI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA EKONOMI¹

Oleh: Johana F.R. Mamengko²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah cara penyelesaian di luar sidang dalam KUHPidana dan bagaimana pengaturan dan pelaksanaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif disimpulkan: 1. Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan dalam KUHPidana selaku hak menggugurkan kepenuntutan hanya dapat dilakukan dalam kasus pidana berkualifikasi pelanggaran. 2. Dalam Tindak Pidana Ekonomi khususnya Pasal 29 Rechten Ordonantie (Ordonansi Bea, schikking, denda damai diatur dalam Pasal 29. Denda damai dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang denda maksimum sebagai hasil kesepakatan Jaksa Agung dengan terdakwa. Dengan dibayarnya denda damai maka perkara tersebut tidak perlu dilimpahkan lagi kepengadilan. Dasar hukum dari penyelesaian di luar acara dengan denda damai adalah asas oportunitas.

Keywords: denda damai, tindak pidana ekonomi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar hukum untuk mengadakan penyelesaian di luar acara ialah asas oportunitas yang ada ditangan Jaksa Agung jadi hanya Jaksa Agunglah yang berhak menyelesaikan suatu perkara di luar acara kecuali jika beliau memberi limpahan wewenang kepada Jaksa Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri untuk itu. Denda damai adalah penyelesaian di luar acara berarti penyelesaian perkara tanpa memajukannya kemuka persidangan pengadilan dengan pembayaran denda damai yang disepakati antara Kejaksaan (Agung) dengan tersangka.

Denda damai atau schikking diatur dalam pasal 29 OB. Sehari-hari schikking diterjemahkan dengan denda koreksi, denda damai, denda ganti. Schikking ini tidak berlaku jika tindak pidana tersebut di anggap kejahatan.³

Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat disesuaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut :

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Rudy Regah, SH, MH, Hendrik Pondaag, SH, MH, Petrus Sarkol, SH, Mhum.

² NIM: 070711265; mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³ Leden Marpung, SH., *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, hal.21.

1. "Pelanggaran hukum pidana tersebut tidak termasuk kategori delik aduan baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses kepengadilan (deponer) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang diambilnya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat".⁴

Denda damai, schikking yang diatur dalam pasal 29 OB merupakan suatu bentuk perluasan dalam tindak pidana ekonomi apalagi penyelesaian di luar sidang di dasarkan atas asas opportunitas berbeda dengan pasal 82 KHUPidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara penyelesaian di luar sidang dalam KUHPidana?
2. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang tindak pidana ekonomi/Tindak Pidana Penyelundupan yang diatur dalam Ordonnantie Bea serta Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum tertier

⁴ Mudzakkir, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta 18 Januari 2007.

terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Delik Tersebar Diluar KUHPidana

Keberadaan delik ekonomi sebagai delik tersebar diluar KUHP digambarkan Dr. Andi Hamzah, SH sebagai berikut :

Adalah suatu kenyataan bahwa semakin hari semakin banyak delik-delik tersebar di luar KUHP. Hal itu disebabkan antara lain :

1. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana.

Hukum disini telah berfungsi sebagai "Social Engeneering" maupun "Social Control".

2. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang tahan lama (KUHP) diperlukan juga peraturan pidana yang bersifat temporer.
3. Pula banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan dilapangan perdata, tata negara dan terutama administrasi negara perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati.

Hal ini nyata pada peraturan-peraturan perburuhan, agraria, kehutanan, perbankan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perkawinan, pemilihan umum, perikanan, perhubungan, kemaritiman, perkoperasian dan lain sebagainya".⁵

Jadi, disamping adanya perundang-undangan pidana bersifat khusus artinya di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, devisa, subversi, ekonomi, imigrasi ada pula peraturan/undang-undang yang bukan pidana seperti tersebut pada no. 3 di atas, dengan suatu sanksi pidana walaupun pada umumnya sanksi-sanksi itu bersifat ringan yang pidananya berupa kurungan atau denda yang berkwalifikasi pelanggaran.

B. Pidana Denda Dalam Pemidanaan

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.

⁵ Dr. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentarnya*, Pradnya Paramita Jakarta 1982, hal. 9.

C. Berbagai Sistem Pembayaran Denda

Di dalam KUHP Indonesia yang sama dengan KUHP (WvS) Belanda dahulu sebelum diubah, pidana denda merupakan alternatif daripada pidana penjara dengan adanya kata “atau” untuk kejahatan. Pada setiap pasal disebutkan maksimum ancaman pidana denda secara khusus. Minimum secara umum adalah sebesar dua puluh lima rupiah.

Di Belanda sudah mengubah sistem demikian dengan sistem kategori. Jadi dalam pasal itu hanya disebut kategori terapan (dari Kategori I sampai Kategori VI), sedangkan daftar jumlah denda pada setiap kategori ada dalam Buku I KUHP. Kategori pidana denda menurut WvS Belanda ada 6 (enam) tingkat, yaitu:

Kategori I	: lima ratus gulden
Kategori II	: lima ribu gulden
Kategori III	: sepuluh ribu gulden
Kategori IV	: dua puluh lima ribu gulden
Kategori V	: seratus ribu gulden
Kategori VI	: satu juta gulden ⁶)

Didalam penerapannya, kategori denda tersebut merupakan maksimum dan dalam perbandingan dengan pidana penjara tidaklah simetris. Dalam arti, kadang-kadang pidana penjaranya lebih tinggi sedangkan pidana dendanya lebih rendah, atau sebaliknya.

PEMBAHASAN

A. Pembayaran Denda Menurut Pasal 82 KUHP

Berdasarkan materi pasal 82 KUHPidana jelas diketahui bahwa penyelesaian di luar sidang pengadilan hanya berlaku untuk pelanggaran tertentu yaitu pelanggaran yang semata-mata diancam dengan hukuman denda dan tidak terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman yang alternatif.

Penyelesaian di luar sidang pengadilan merupakan suatu cara menggugurkan hak menuntut terhadap pelanggaran yaitu dengan cara membayar hukuman denda yang tertinggi sebagaimana diancam terhadap pelanggaran itu.

Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada disekitar pelaku tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pelaku pidana dimasa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang

⁶ Niniek Suparni, *Op-Cit*, hal. 53-54.

perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, semuanya ini merupakan pedoman pemidanaan.

Hakim dalam menerapkan pidana penjara di samping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) seperti misalnya :

- Faktor usia si pelaku tindak pidana;
- Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali;
- Kerugian terhadap korban;
- Sudah adakah ganti rugi dan sebagainya.

Melihat pada banyaknya faktor yang menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), kiranya eksistensi pidana penerapan kemerdekaan di dalam pemidanaan di Indonesia tidak perlu diragukan dan dicemaskan lagi. Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda.

Disini sikap memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat dan objektif dan praktis dari pada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHPidana terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan lain.

B. Denda Damai Menurut Pasal 29 *Rechten Ordonnantie* (Ordonansi Bea)

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1958 tentang penambahan Undang-Undang (UU) Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Penjelasan dalam tambahan lembaran negara Nomor 1684) maka *Rechten Ordonnantie* (RO) yang diterjemahkan menjadi ordonansi bea (OB) (*staatsblad* 1882 No. 240) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah dinyatakan sebagai tindak

pidana ekonomi. Dalam UU Darurat No. 8 Tahun 1958 diputuskan bahwa ancaman hukuman denda yang semula Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 7/Drt/1955 diperberat menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan dimasukkannya OB sebagai tindak pidana ekonomi maka sanksinya mengikuti UU No. 7/Drt/1955.

Pasal 25 OB ayat (I) dan (II) dan pasal 266 jo pasal 3 ayat (2) OB mengatur tentang tindak pidana penyelundupan.

Pasal 25 OB mengatur antara lain :

1. Dapat dipidana, nakhoda yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :
 - a. Tidak atau terlambat memenuhi peraturan tentang penyerahan dokumen-dokumen pada waktu kedatangan kapal.
 - b. Tidak menyebut barang-barang pada pemberitahuan atau daftar pemberitahuan yang dimaksud huruf a termasuk yang di dalamnya :
 - Memberitahukan kurang jumlah barang-barang yang dikemas lebih dari 10%
 - Tidak menyelesaikan PU/AA atau bukti-bukti pindah kapal yang akan di bongkar dalam duane terrein (daerah pabean);
 - Sebelum berangkat keluar daerah pabean pada tuntutan pertama tidak menunjukkan barang-barang menurut PU/AA atau bukti-bukti pindah kapal;
 - Mempunyai kekurangan atas jumlah bekal kapal yang diberitahukan, menurut pertimbangan melebihi pemakaian.
 - c. Memuat barang-barang tanpa dokumen.
2. Dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan tentang perlindungan pengangkutan kecuali ketentuan yang dibuat berdasarkan pasal 3 ayat (2) OB.
Tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkan untuk diperiksa oleh jangka waktu yang telah ditentukan .
Tidak memberikan bukti tentang pengangkutan barang-barang keluar daerah pabean dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Barang siapa melakukan ketiga hal tersebut di atas atau atas nama siapa dilakukan yang menyebabkan pemberian waktu itu dianggap sebagai pelanggaran.
 - b. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan pegawai-pegawai.

- c. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam PU/AA, penyimpangan dalam entrepot, pengiriman kedalam atau luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam PU/AA tidak menyebutkan barang-barang yang di kemas dengan barang lain.
- d. Merusak materai atau timah atau membuat perubahan, coretan-coretan atau tambahan-tambahan di dalam dokumen-dokumen yang telah ditandatangani pegawai, maka barangsiapa yang menguasai atau yang menyerahkan barang-barang atau dokumen-dokumen itu dianggap sebagai pelaku delik.
- e. Tidak menyerahkan dokumen pada tuntutan pertama atau menyerahkan dokumen yang tidak sah disamakan dengan tidak mempunyai dokumen.

Pasal 3 ayat (2) OB yang disebut dalam pasal 25 ayat (II) a di atas berbunyi sebagai berikut : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan reglement-reglement yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka menteri keuangan dengan semufakat menteri dalam negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah, dimana barang-barang yang ditunjukkannya dilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau dipekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjukkannya.

Perlu pengamatan lebih lanjut terhadap Pasal 25 ayat (II)c dan Pasal 26b OB. Pasal 25 ayat (II)c OB mengatur sebagai berikut :

Dapat dihukum, barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian memberitahukan yang tidak benar tentang jumlah, jenis, atau harga barang-barang dalam pemberitahuan pemasukan barang, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran, atau tidak memberitahukan barang-barang yang dikemas dengan barang lain.

(Straafbaar is voorts hij, die opzettelijk of door schuldiging verzuim de hoeveelheid, soort of waarde de goederen onjuist aangift in aangiften tot invoer, tot opslag in entrepot tot verzending (vervoer) naar binnen of buiten het talgebiet of tot lossing, of in aangiften goederen verwijzing, die met andere zijn verpacht.)

Pasal 26b OB :

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglement-reglement yang terlampir padanya atau yang mengangkut

ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3, dihukum.... dan seterusnya.

(Hij, 'die goederen in of uitvoert of tracht ini of niet tevoeren zonder in achtneming der bepalingen van dere ordonnantie en van de daaraan gehechte reglementen, van het tweede lid van artikel 3 vastgestelde verbods bepalingen goederen vervoert of voorhanden heeft, gestraf... enzovoorts.)

Untuk lebih memudahkan, sebagian ahli melakukan pembagian atas delik yang tercantum dalam Pasal 26b OB, yaitu :

1. Mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan ketentuan OB dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya.
2. Mengangkut atau menyimpan barang-barang bertentangan dengan suatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) OB.

Pada butir 1, yang selalu dipermasalahkan adalah kata trachten. Ada yang menerjemahkan dengan mencoba yang identik dengan poging. Hooge Raad (HR) pada tanggal 8 Februari 1932, (N) 1932, 1609 W 12501 menafsirkan trachten sebagai berikut : Bahwa dalam pengertian trachten tidaklah menjadi persoalan apakah betul-betul terjadi pengeluaran barang, sehingga dengan demikian masih dapat tercakup perbuatan yang belum merupakan percobaan.

Berdasarkan Pasal 26c OB, tindak pidana yang dimaksud Pasal 26b dianggap sebagai kejahatan. Sedangkan yang disebut dalam Pasal 25 ayat (II)c OB, yakni memberi laporan atau pemberitahuan yang salah dikategorikan sebagai pelanggaran. Pengertian pemberitahuan yang salah sangat luas. Dapat diartikan jumlah yang salah, timbangan yang salah atau kualitas yang salah, bahkan dokumen berbeda dengan kenyataan barang.

Untuk memecahkan masalah ini, perlu pengamatan lebih cermat terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7/Dt/1955), yang mengatur bahwa tindak pidana ekonomi yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan, yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah pelanggaran.

Pasal 25 ayat (II)c OB pada saat ini masih menimbulkan berbagai pendapat. Peradilan berpendapat, dalam hal dokumen tidak cocok dengan barang yang dilindungi, jika tertangkap di daerah peredaran bebas atau di tempat penimbunan di luar pelabuhan (dalam hal impor) atau telah dimuat dalam kapal (dalam hal ekspor), maka dikategorikan penyelundupan, jadi melanggar Pasal 26b OB. Jika barang-barang masih dalam duane terrein (daerah pabean), masih dianggap penyelundupan administrasi, jadi melanggar Pasal 25 ayat (II)c OB. Terhadap barang-barang yang dilarang impor/ekspor,

tidak ada permasalahan dokumen, karena jelas telah terjadi tindak pidana penyelundupan yang melanggar Pasal 26b OB.

Rechten ordonnantie Pasal 29 menyebut tentang penyelesaian di luar acara, tetapi tidak mengenai kejahatan. Jadi hanya terbatas pada delik yang tercantum dalam Pasal 25 ayat I dan ayat II rechten ordonnantie, dan tidak mengenai Pasal 26 Jo Pasal 3 ayat 2 rechten ordonnantie. Lagipula tidak untuk seluruh delik ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal 29 rechten ordonantie menyebutkan :

“Untuk menghindarkan tuntutan pengadilan bagi semua tindak-tindak pidana dalam ordonansi ini selama tidak dianggap sebagai kejahatan maka menteri keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai. Dalam hal kelalaian yang salah wewenang yang serupa di tempat-tempat dimana berlaku reglemen A diberikan kepada kepala-kepala kantor dan ditempat-tempat dimana reglemen itu tidak berlaku kepada kepala daerah direktorat jendral bea dan cukai”.⁷⁾

Penyelesaian di luar sidang pengadilan suatu perbuatan pidana dikenal seperti dikenal dengan berbagai istilah seperti Dr. Andi Hamzah, SH menulisnya dengan dading : perdamaian, musyawarah (schikking) penyelesaian secara damai (trausactie), penyesuaian (vergelijk) persetujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian itu harus diadakan secara tertulis dan mempunyai kekuatan keputusan yang sudah pasti antara kedua belah pihak (kracht van gewijsde) dalam beberapa persengketaan tidak dibenarkan mengadakan perdamaian seperti mengenai sengketa tentang hak yang tidak terletak dalam penguasaan para pihak Pasal 1857-1864. Dikenal juga kebiasaan dalam BW, delik ekonomi di Indonesia (terutama delik penyelundupan)”.⁸

Mr. H. Van Der Tas menuliskan : “Schikking (vergelijk), perdamaian (accord buiten rechte), persetujuan di luar pengadilan ... ; EX: Undang-Undang Pidana (Pasal 82) penebusan-penebusan denda dengan ridla (berdamai), vergelijk dading”.⁹

Juga penyelesaian di luar sidang dikenal dengan istilah afdoening buiten proces atau juga penebusan denda dengan ridla. Dalam praktek schikking biasa dilakukan karena sulitnya ditemukan alat-alat bukti sesuai aturan formal sedang diketahui benar sudah terjadi delik ekonomi. Selain itu pula adalah kerugian negara dapat dikembalikan lekas melalui denda damai dan lain alasan

⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Penerapannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, hal. 142.

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia 1988, hal. 134.

⁹ H. Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Timur Mas Jakarta 1964, hal. 310.

sesuai keadaan ini konkrit. Maksudnya asas ini ialah suatu penyelesaian di luar sidang bilamana sudah dilanggarnya suatu tindak pidana yang hanya diancam dengan denda.

Bahwa afdoening buiten proces haruslah dilakukan dimuka hakim yakni dengan membayar secara sukarela sejumlah denda yang diancam undang-undang. Asas ini bermaksud dengan dibayarnya jumlah uang denda yang ditetapkan menurut undang-undang terdakwa tidak perlu dijatuhkan suatu vonis hakim lagi.

SK Men/J.A No. 1e/DKT/A/1962/148 mengatur tentang kewenangan kejadi atau kejati mengenai schikking atas perkara penyelundupan yang berbahaya. Berkualifikasi pelanggaran atau atas pertimbangan khusus perlu diselesaikan di luar pengadilan. Surat keputusan Jaksa Agung 13 Oktober 1967, No. Kep. 089/D.A/10/1967 mengatur tentang pendelegasian wewenang schikking kepada menteri keuangan atas pelanggaran administrasi yang tidak melebihi Rp. 500.000,- berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung tanggal 31 Januari 1977 No. D.034/JA/TP4/1/1977 batas schikking oleh menteri keuangan ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan terlebih dahulu dibicarakan dengan kejaksaan setempat.

Menteri keuangan dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 1967 No. Kep. 249/Men Keu/1967 telah melimpahkan pula wewenang itu kepada bea dan cukai. Tetapi harus ditekankan bahwa wewenang yang dilimpahkan itu hanya yang terkandung dalam Pasal 29 rechten ordonnantie saja tidak mengenai kejahatan. Selaku kontrol maka diwajibkan kepada bea dan cukai untuk melaporkan setiap perkara yang diselesaikan di luar acara itu kepada kejaksaan, ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang schikking itu sehingga terlampau luas ditafsirkan Pasal 25 rechten ordonnantie sampai meliputi juga pelanggaran terhadap Pasal 26b jo Pasal 3 rechten ordonnantie yang merupakan kejahatan.

Dr. Andi Hamzah, SH menulis bahwa :

“Diwaktu-waktu yang lalu Jaksa Agung juga menyelesaikan perkara di luar acara untuk delik-delik yang merupakan kejahatan dan tidak terbatas pada pelanggaran rechten ordonnantie saja tetapi juga pelanggaran-pelanggaran devisen ordonnantie (yang telah dicabut itu). Memang ini sesuai dengan alasan oportunitas yang tidak terbatas pada pelanggaran saja tetapi seluruh delik. Hanya yang harus diperhatikan ialah bahwa alasan untuk mempergunakan asas oportunitas untuk menyelesaikan suatu perkara ialah demi untuk kepentingan umum. Jadi argumentasi demi kepentingan umum itu harus jelas dan objektif dapat diterima”.¹⁰⁾

¹⁰ Andi Hamzah, *Loc-Cit.*

Perkataan oportunitas berasal dari kata latin sangat luas artinya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Karangan W. J. S. Poerwadarminto berarti ketika atau kesempatan yang baik sedangkan H. Kotsleser mengartikan sebagai "Geschte Geleghheid". Menurut AZ. Abidin Farid memberikan perumusan asas oportunitas sebagai berikut : "Asas Hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum".¹¹⁾

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.

Hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan kepengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b dan Pasal 137 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 1 butir 6 huruf a :

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Pasal 1 butir 6 huruf b :

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

c. Pasal 137

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili.

Sedangkan mengenai asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas dianut di Indonesia. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : "Jaksa Agung dapat mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum".

Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi : "Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk pengenyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Sebelum ketentuan itu dalam praktek telah dianut

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 17.

asas itu. Lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negeri ini sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku".¹²⁾ yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam pendeponean perkara itu, pedoman pelaksanaan KUHAP menuliskan penjelasan sebagai berikut : "Dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat".

Ini mirip dengan pendapat Supomo yang mengatakan bahwa, "Baik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda berlaku yang disebut asas oportunitas dalam tuntutan pidana itu artinya badan penuntut umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak oportucon tidak guna kepentingan masyarakat".¹³

Di Indonesia sejak lama tercipta praktek , dimana walaupun secara jelas dan nyata ada orang yang telah melakukan tindak pidana akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa sehingga apabila orang tadi diajukan kedepan persidangan pengadilan kepentingan negara akan sangat di rugikan maka perkara termaksud tidak diajukan kemuka sidang pengadilan dan perkara tersebut di deponer.

Prof. Moeljatno, SH mengemukakan alasan tetap mempertahankan deponering sebagai berikut :

1. "Banyak negara merdeka menganut asas oportunitas ini antara lain Netherland.
2. Dalam peraturan yang berlaku sekarang ini tidak ada yang mengharuskan legalitas seperti yang dinyatakan di Jerman sebaliknya dalam pasal 57 RD jo pasal 56 dimana kewajiban kejaksaan untuk mengadakan penuntutan atas aduan seseorang diantaranya disitu dinyatakan bahwa kewajiban itu boleh ditiadakan kalau ada perihal lain dari atas nama perihal agung.
3. Pasal 179 RD dahulu kalimat pendahuluan berbunyi Jaksa Agung boleh tidak menuruti Mahkamah Agung untuk menuntut sesuatu perkara atas diri seseorang. Kalau ada surat perintah dari pemerintah agung yang menyatakan sebaiknya".¹⁴⁾

Bahwa untuk menentukan adanya kepentingan umum, Jaksa Agung tidak dapat menentukan secara sepihak melainkan harus senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi yang ada sangkut pautnya dalam penuntutan perkara pidana. Pendek kata pengertian kepentingan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hal. 20.

¹⁴ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Cet I Bina Cipta 1983, hal. 96.

umum itu haruslah ditentukan kasus demi kasus oleh jaksa agung berdasarkan hasil musyawarah dengan para pejabat tertinggi negara.

Prof.Dr.R.Wirjono Prodjodikoro, SH menulis sebagai berikut :

“Praktek yang di turut oleh penuntut umum di Indonesia sejak dizaman Belanda adalah lain yaitu menganut prinsip oportunitas yang menggantungkan hal akan melakukan suatu tindakan kepada keadaan yang nyata dan yang ditinjau satu persatu.

Ternyata dalam praktek bahwa ada kalanya sudah terang benderang seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa sehingga kalau seorang itu dituntut dimuka hakim pidana kepentingan negara akan sangat dirugikan”.¹⁵⁾

Contoh yang dikemukakan misalnya seorang A adalah ahli kimia dan sedang bekerja keras dalam pembikinan suatu bahan yang amat penting bagi pertahanan negara. Terdesak oleh keadaan rumah tangga berhubung dengan perekonomian ia terpaksa menjual beberapa barang yang ia pinjam dari dinas misalnya beberapa kursi dan meja agar dengan uang pendapatannya ia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pejabat pengawas melaporkan hal penggelapan ini kepada jaksa dan terdakwa mengaku terus terang kesalahannya. Kalau si A ini terus dituntut dimuka hakim pidana ini akan berakibat bahwa A harus memberhentikan pekerjaannya membuat bahan yang amat penting bagi pertahanan negara.

Mungkin sekali kepentingan negara mendesak supaya bahan penting itu secepat mungkin diselesaikan pembuatannya sedang orang lain tidak dapat mengerjakannya. Dalam hal semacam ini penuntut umum dianggap berkuasa untuk tidak menuntut si A dimuka hakim pidana dan perkaranya dikesampingkan begitu saja (di deponer)”.¹⁶⁾

Menurut Andi Hamzah, dengan berlakunya UUD 1945 maka Jaksa Agung mempertanggung jawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada presiden yang pada sekiranya presiden mempertanggung jawabkan pula kepada rakyat-rakyat.¹⁷⁾

Di Indonesia dalam hal Schikking perkara-perkara penyelundupan dipakai dasar asas oportunitas (Pasal 32c Undang-Undang Kejaksaan RI) dan dilekatkan syarat-syarat pendeponeren yaitu pembayaran denda damai yang disetujui antara pihak kejaksaan dan tersangka. Suatu masalah yang muncul dalam praktek ialah hubungan antara penyelesaian di luar acara (Schikking) nebis in idem.

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op-Cit*, hal. 27.

¹⁶ *I b i d*

¹⁷ *I b i d*

Asas ini berarti tidak dapat lebih dari satu kali suatu sengketa atau perkara yang sama diajukan kemuka sidang pengadilan. Dalam hal ini timbul dua pendapat mengenai hal ini :

- I. "Bahwa suatu perkara yang telah diselesaikan di luar acara (*Schikking*) tidak dapat di majukan dimuka persidangan pengadilan lagi karena :
 - a. Tidak ada keputusan Jaksa Agung mengenai penyelesaian di luar acara sesuai dengan asas oportunitas yang ada di tangan Jaksa Agung.
 - b. Tersangka telah membayar denda damai yang merupakan sanksi juga.
 - c. Berdasarkan atas apa yang tercantum di atas sesuai "*The Rule Of Law*" dan kepastian hukum maka perkara yang telah diselesaikan di luar acara (*schikking*) tidak dapat dimajukan lagi kemuka persidangan pengadilan. Jadi berlaku *asas nebis in idem*
- II. Bahwa karena belum ada keputusan hakim, maka masih dapat dimajukan kepersidangan pengadilan. Ini sesuai arti logat (*letterlijk*) dari *asas nebis in idem* yang berarti belum ada keputusan hakim".¹⁸⁾

Demi terciptanya kepastian hukum maka dengan sendirinya pendapat kedua ini tidak dapat diterima. Lagipula tersangka telah membayar sejumlah uang yang merupakan denda dan secara materil merupakan suatu sanksi juga. Di negeri Belanda sistem denda damai yang menyangkut delik ekonomi semacam itu meliputi perkara kejahatan dan pelanggaran dengan maksud menyederhanakan sistem pidana secara ekonomis. Demikianlah uraian tentang denda damai dalam tindak pidana ekonomi sebagai bahasan skripsi ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan dalam KUHPidana selaku hak menggugurkan kepenuntutan hanya dapat dilakukan dalam kasus pidana berkualifikasi pelanggaran.
2. Dalam Tindak Pidana Ekonomi khususnya Pasal 29 Rechten Ordonantie (Ordonansi Bea, *schikking*, denda damai diatur dalam Pasal 29. Denda damai dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang denda maksimum sebagai hasil kesepakatan Jaksa Agung dengan terdakwa. Dengan dibayarnya denda damai maka perkara tersebut tidak perlu dilimpahkan lagi kepengadilan. Dasar hukum dari penyelesaian di luar acara dengan denda damai adalah asas oportunitas.

B. Saran

¹⁸ Andi Hamzah, *Op-Cit*, hal. 39.

1. Aturan menyangkut masalah denda damai dalam Rechten Ordonnantie perlu dipertahankan karena delik penyelundupan sangat bersangkutan paut dengan kebijaksanaan negara dilapangan ekonomi karena dengan dibayarnya denda damai kerugian negara dapat segera dikembalikan.
2. Perlu dibuat aturan yang tegas akan adanya denda damai baik dari segi rumusan delik, proses pelaksanaan dan hal-hal lain yang menjadi tujuan pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa, dan Ahmad Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Bawengan W. Gerson. *Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta 1979
- Frehsee Devlef (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld Germany)' *Destitution and Offender Victim Arrangement in Germany Criminal Law: Development and Theoretical Implication*).
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentarnya*, Pradnya Paramita Jakarta 1982
-*Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
-*Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia 1988
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Balai Lektur Mahasiswa*, Tanpa Tahun
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Penerapannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991
- Moeljatno., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta 1999
- Mudzakkir, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta 18 Januari 2007.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung 1990
- Poernomo Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara 1984
- Saleh K. Wantjik, *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia 1985
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal. 25.
- Siregar Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Cet I Bina Cipta 1983
- Soesilo R., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor 1976
- Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta 2007

Van Der Tas H., *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Timur Mas Jakarta 1964, hal. 310.

Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda, Tim Pengkajian Hukum BPHN Jakarta 1992